
Corporate Social Responsibility dan Tax Avoidance di Indonesia

Lulu Andriyani^a, Verani Carolina^b
Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha
Jl. Surya Sumantri No.65, Sukawarna, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa
Barat, Indonesia

^aluluandriani18@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempengaruhi penghindaran pajak. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan di Indonesia kecuali perusahaan keuangan. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yakni *purposive sampling* maka data yang di dapat yakni 28 perusahaan periode 2013-2022. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan *EViews 12*. Hasil penelitian membuktikan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Semakin tinggi nilai CSR maka akan meningkatkan nilai CETR nya. Yang berarti tinggi nya nilai CETR ini menunjukkan penghindaran pajak yang rendah. Sehingga dengan meningkat nya kegiatan CSR maka akan meminimalisir kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *Tax Avoidance*.

Corpotate Social Responsibility and Tax Avoidance in Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Corporate Social Responsibility (CSR) on Tax Avoidance. This research used quantitative methods. The population in this study is all companies in Indonesia except financial companies. The sample selection technique used was purposive sampling, so the data obtained were 28 companies for the 2013-2022 period. The data analysis technique used is panel data regression using *EViews 12*. The results of the study showed that CSR has a positive effect on the value of the Cash Effective Tax Rate (CETR). The higher the CSR value, the CETR value will increase. Which means a high CETR value indicates low tax evasion. So that by increasing CSR activities it will minimize tax avoidance activities carried out by companies.

Keywords: *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR) and *Tax Avoidance*.

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi yang terhambat serta menurunnya pelaksanaan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di banyak perusahaan merupakan dampak dari pandemi covid-19 (Macmudi, 2021). Untuk itu, agar perusahaan tetap menjalankan tanggung jawab sosialnya maka diadakan program *Top CSR Award* tahunan (Arif, 2022). Karena perusahaan sangat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, hal ini menjadi tujuan diadakannya program tersebut agar mendorong perusahaan untuk selalu menjalankan kegiatan CSR.

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah di masa pandemi bukan hanya berkurangnya pelaksanaan CSR namun juga berkurangnya penerimaan pajak. Karena pajak penting bagi negara, maka pemerintah terus bekerja untuk meningkatkan pendapatan pajak. Pada tahun 2020 penerimaan pajak menurun namun, di dua tahun terakhir terus mengalami kenaikan penerimaan pajak. Untuk tahun 2022 penerimaan pajak

tumbuh 31,4% dari tahun 2021 (Kemenkeu, 2023). Dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak ini, rintangan yang dialami pemerintah salah satunya adalah terdapat kegiatan penghindaran pajak yang dijalankan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan (Swingly dan Sukartha, 2015). Meskipun penerimaan pajak meningkat, penghindaran pajak masih tetap terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa masih banyak perusahaan yang melaporkan kerugian fiskal selama 3 tahun berturut-turut namun masih tetap melakukan penjualan secara komersial selama 5 tahun (Redaksi DDTCNews, 2023). Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan mekanisme pencegahan praktik penghindaran pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2022.

Lanis dan Richardson (2012) menegaskan bahwa perusahaan dikatakan tidak bertanggung jawab secara sosial jika melakukan penghindaran pajak. Karena perusahaan yang memiliki kegiatan CSR yang baik tidak akan melakukan penghindaran pajak. Menurut Arumningtyas, et al., (2017) CSR bersifat sukarela atau tidak wajib namun dalam perundangan di Indonesia CSR ialah suatu perihal yang mandatory atau harus dilakukan karena pemerintah mengharapkan agar perusahaan dapat ikut serta dalam menjalankan kegiatan pemerintah. Salah satu stakeholder perusahaan yaitu pemerintah maka menurut Williams (2007) dan (Christensen dan Murphy, 2004) membayar pajak adalah salah satu bentuk kegiatan CSR kepada pemerintah.

Perusahaan yang dianggap tidak melaksanakan CSR maka akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan, karena masyarakat menganggap bahwa perusahaan melakukan pelanggaran kontrak sosialnya. Selain itu, menurut Watson (2011) masyarakat yang memahami CSR akan memboikot produk perusahaan sehingga berdampak pada penurunan penjualan serta menurunnya harga saham perusahaan. Di sisi lain, CSR sendiri merupakan budaya perusahaan. Perusahaan dengan bertanggung jawab secara sosial yang lebih maka cenderung tidak akan menghindari pajak. Sehingga CSR dianggap sebagai komponen penting dalam kesuksesan dan kelangsungan perusahaan.

Pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* telah dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya, yaitu (Lanis dan Richardson, 2012) dan (Andariesta dan Suryarini, 2023) mengatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Agustina dan Hakim, 2021) dan (Kurniawan dan Djuhari, 2020) berpendapat bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Yang mendorong dilakukannya penelitian ini adalah adanya fakta bahwa penghindaran pajak beresiko terhadap penerimaan pajak menjadi salah satu faktor yang mendorong penelitian ini. Serta adanya temuan yang tidak konsisten dalam hasil penelitian sebelumnya. Maka, peneliti ingin menguji kembali bagaimana gambaran CSR dan *tax avoidance* yang dilakukan seluruh perusahaan di Indonesia kecuali sektor keuangan.

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Agency theory menurut Jensen dan Meckling (1976) yakni menggambarkan bisnis sebagai kontrak keagenan antara *principal* dan *agent* yang bertujuan mengoptimalkan kekayaan dari para pemegang saham. Dalam perusahaan *principal* adalah pemilik dan *agent* adalah manajer. Manajer diyakni lebih mengenal serta memahami keadaan perusahaan yang sesungguhnya, maka manajer mempunyai kewajiban untuk berbagi informasi tentang perusahaan dengan pemilik. Meskipun demikian, ada situasi ketika manajer gagal mengungkapkan kesehatan perusahaan yang sesungguhnya. Situasi ini dapat dilakukan demi keuntungan manajer dan unruk menutupi kekurangan kinerja yang mungkin dimiliki manajer. Prinsipal dan agen memiliki konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan sejumlah persoalan keagenan menjadikan salah satu alasan manajer melakukan tindakan tersebut.

Teori keagenan terhubung untuk menjelaskan *tax avoidance* perusahaan. Kebijakan pajak di perusahaan dapat dipengaruhi oleh kepentingan antara pemilik dan manajer. Dengan adanya kepentingan yang bertentangan antara pemilik dan manajer perusahaan akan berakibat pada sejumlah faktor terkait kinerja termasuk kebijakan pajak perusahaan. Salah satu kebijakan yang berlaku yakni *self-assesment* yang dimana memberikan kebebasan menghitung serta menyerahkan pajak secara mandiri. Hal ini dapat memberikan peluang kepada manajer untuk menjalankan praktik penghindaran pajak (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Legitimacy Theory

Menurut Suchman (1995) situasi di mana aktivitas perusahaan dapat diterima, pantas, atau sejalan dengan nilai-nilai, kebiasaan, kepercayaan, serta makna yang dibangun secara sosial dalam masyarakat disebut sebagai legitimasi. Bisnis akan terus berusaha mempertahankan dan membangun ikatan dengan konteks sosial dan politik di tempat mereka beroperasi. Pengungkapan tanggung jawab perusahaan harus dilakukan dengan cara yang memungkinkan masyarakat menerima tindakan dan hasil perusahaan menurut teori legitimasi (Adhima dan Hariadi, 2012).

Pada hakekatnya, setiap bisnis memiliki kesepakatan implisit dengan masyarakat agar dapat menjalankan operasinya sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh masyarakat. *Stakeholder* (masyarakat) akan berperilaku sesuai keinginan perusahaan ketika perusahaan tersebut telah memenuhi kontrak implisit dengan mereka (Arifin et al., 2010). Teori legitimasi dapat berfungsi untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah mematuhi regulasi yang berlaku mengenai kegiatan operasional, sehingga dapat berperan dengan baik tanpa menemui masalah di lingkungan atau di masyarakat (Sarra dan Alamsyah, 2020).

Stakeholder Theory

Menurut Freeman dan Reed (1983) dalam *stakeholder theory*, bisnis juga perlu mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* lainnya bukan hanya hanya kepentingan *shareholder* nya saja. *Stakeholder* disini yaitu pemerintah, konsumen, masyarakat, *supplier*, komunitas, masyarakat dan media. Pemerintah dan lingkungan sosial merupakan dua contoh pihak eksternal yang memberikan kontribusi terhadap kelangsungan kegiatan usaha. Perusahaan diharapkan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang disepakati secara umum untuk memberi kompensasi kepada pemerintah atas perlindungan yang diberikan kepada mereka saat mereka menjalankan operasi bisnis mereka (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Pengembangan Hipotesis

Penghindaran pajak yakni strategi transaksi yang dirancang guna mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan. Maka, para ahli pajak menganggapnya sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan (Puspita dan Febrianti, 2017). Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar hukum namun, hal tersebut tidak bisa dibenarkan karena dapat berpengaruh pada berkurangnya penerimaan pajak negara. Penghindaran pajak menurut Desai dan Dharmapala (2009) merupakan praktik mengurangi kewajiban pajak perusahaan, yang dianggap sebagai aspek penting dari operasi bisnis.

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 mengenai Perseroan Terbatas, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen suatu perusahaan guna ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan lingkungan dan taraf hidup bagi perusahaan, lingkungan sekitar, dan masyarakat pada umumnya. Untuk memperoleh respon positif dari masyarakat, CSR dapat didefinisikan sebagai interaksi timbal balik antara kegiatan operasional perusahaan dengan masyarakat (Nugraha dan Meiranto, 2015). Dengan ini berarti perusahaan memiliki pengaruh dan peran penting untuk

lingkungan dan masyarakat sekitar melalui kegiatan CSR.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup, perusahaan harus menjalankan kegiatan CSR untuk memperoleh legitimasi yang menguntungkan dari masyarakat. Perusahaan harus dapat menjalankan kegiatan bisnisnya dalam batas standar serta nilai sosial yang berlaku (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Sejalan dengan teori legitimasi dimana perusahaan telah mematuhi regulasi, salah satunya perusahaan patuh dalam membayar pajak demi mensejahterakan masyarakat. Di sisi lain, dengan membayar pajak perusahaan akan menjalin ikatan baik dengan pemerintah. Hal ini sesuai dengan *stakeholder theory*, dimana perusahaan harus memperhatikan para pemangku kepentingan salah satunya yaitu pemerintah melalui kepatuhan dalam membayar pajak. Sehingga, jika perusahaan melakukan kegiatan CSR yang baik maka di duga perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak.

Sesuai dengan teori agensi, dimana manajer memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak terlebih dengan adanya sistem *self-assesment* yang diberlakukan. Penghindaran pajak ini akan berdampak pada hilangnya reputasi perusahaan dimata masyarakat (Yoehana, 2013). Selain itu, penelitian (Dharma dan Noviri (2017) menunjukkan bahwa penghindaran pajak menurun ketika upaya kegiatan CSR meningkat. Dengan demikian, hipotesis dari penelitian ini yaitu:

H1: CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sumber data yang digunakan yakni data sekunder, yaitu laporan tahunan serta laporan keberlanjutan CSR yang didapatkan dari *Software Thomson Reuters Refinitiv*. Populasi dari penelitian ini yakni seluruh perusahaan di Indonesia kecuali perusahaan keuangan karena perusahaan keuangan memiliki aturan nya sendiri dan dikenai peraturan pajak yang khusus. Periode penelitian yang dilakukan yakni 2011-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni *purposive sampling* dengan kriteria seperti: (1) seluruh perusahaan di Indonesia kecuali sektor keuangan yang terdaftar di BEI selama periode 2011-2021; (2) perusahaan yang melampirkan informasi CSR; (3) menggunakan mata uang rupiah; (4) perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2011-2021. Sehingga terdapat 28 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel.

Definisi operasional dan Pengukuran variabel

Variabel dependen *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak, menurut Dyreng et al., (2008) mencakup semua tindakan yang mempengaruhi tanggung jawab perpajakan, termasuk tindakan yang berlaku ataupun tindakan tertentu untuk menurunkan pajak. Untuk mengukur variabel ini menggunakan *Cash Effective Tax Ratio* (CETR).

CETR yakni membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. CETR ini membuktikan pajak yang telah dibayar oleh perusahaan. Seiring dengan naiknya nilai CETR, tingkat penghindaran pajak perusahaan akan berkurang. Sebaliknya, tingkat penghindaran pajak semakin tinggi ketika nilai CETR nya lebih kecil. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) untuk mencari CETR menggunakan rumus:

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

Variabel independen *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR yakni tanggung jawab sosial perusahaan, yang berarti mengambil tanggung jawab atas bagaimana ketentuan dan tindakan mempengaruhi masyarakat dan lingkungan dengan cara yang transparan dan bermoral yang mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan (ISOO 26000, 2017). Terdapat 91 indikator berdasarkan GRI-G4 yang digunakan untuk menghitung CSR. Dimensi sosial, ekonomi, hak asasi manusia, lingkungan, prakter kerja dan kenyamanan kerja, tanggung jawab produk, digunakan dalam

standar GRI-G4. Indikator diberi nilai 1 jika kriteria yang diperlukan ada pada laporan keuangan perusahaan, serta nilai 0 bila tidak diungkapkan. Skor GRI ini diperoleh dari *Software Thomson Reuters Refinitiv*.

$$CSR Dj = \frac{\sum Xij}{nj}$$

CSR Dj : *Corporate social responsibility disclosure index* perusahaan j
 Nj : jumlah item untuk perusahaan j,
 Xij : 1 jika item yang diungkapkan ada dalam laporan tahunan dan 0 jika item yang diungkapkan tidak ada

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan pengujian data dengan program *Eviews 12* agar dapat mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Regresi data panel merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, dengan model persamaan sebagai berikut:

$$CETR = a + b.GRI + e$$

CETR: *Tax Avoidance* yang diukur dengan *Cash Effective Tax Ratio*

a : konstanta regresi sederhana

b : koefisien regresi

GRI : *Corporate Social Responsibility* yang diukur dengan *Global Reporting Initiative*

e : *Error*

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Uji Model Regresi Data Panel

Menurut Ghozali dan Ratmono, (2020) *Common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), serta *random effect model* (REM) merupakan tiga jenis model utama yang diperlukan dalam regresi data panel. Analisis regresi data panel ini harus diuji agar dapat menetapkan model yang terbaik. uji *chow*, uji *hausman* serta uji *Lagrange Multiplier* (LM) merupakan tiga proses pengujian model data panel. Dari kriteria sampel yang sudah ditetapkan maka diperoleh 28 perusahaan dengan periode 2013-2022. Namun, karena banyak nya tidak ketersediaan data yang dimiliki maka, dalam penelitian ini menggunakan *unbalance* data panel dengan jumlah 111.

Tabel 1. Hasil Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.361617	(27,82)	0.0016
Cross-section Chi-square	63.854665	27	0.0001

Sumber: Hasil *Output EViews 12*

Dilihat dari temuan tabel uji *chow* diatas, nilai probabilitas yakni 0,0001, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari taraf signifikan (α) 0,05 sehingga menjadikan FEM sebagai model yang dipilih.

Tabel 2. Hasil Uji *Hausman* Correlated Random Effect – Hausman Test Equation: REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.096706	1	0.7558

Sumber: Hasil *Output EViews 12*

Dilihat dari hasil tabel uji *hausman* diatas, nilai probabilitas yakni 0,7558 hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima karena nilai probabilitasnya lebih besar dari taraf signifikan (α) 0,05 sehingga menjadikan REM sebagai model yang dipilih.

Tabel 3. Uji LM Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

	Cross-section	Test Hypothesis	
		Time	Both
Breusch-Pagan	8.16776840... (0.0043)	1.90949045... (0.1670)	10.0772588... (0.0015)
Honda	2.85793079... (0.0021)	-1.3818431... (0.9165)	1.04375158... (0.1483)
King-Wu	2.85793079... (0.0021)	-1.3818431... (0.9165)	0.44029260... (0.3299)
Standardized Honda	3.18657732... (0.0007)	-1.1193027... (0.8685)	-2.4087500... (0.9920)
Standardized King-Wu	3.18657732... (0.0007)	-1.1193027... (0.8685)	-2.9561643... (0.9984)
Gourieroux, et al.	--	--	8.16776840... (0.0063)

Sumber: Hasil *Output EViews 12*

Dilihat dari hasil tabel uji LM diatas, nilai probabilitas Breusch-Pagan yakni 0.0043 hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari taraf signifikan (α) 0,05 sehingga menjadikan REM sebagai model yang dipilih.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dengan model yang terpilih yaitu REM maka menurut Kuncoro (2013) termasuk dalam *generalized least square* (GLS) dimana hal ini mewajibkan uji normalitas namun tidak perlu uji autokorelasi karena distribusi *sampling error term* mendekati normal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Mean	-0.005446
Median	-0.022376
Maximum	0.360779
Minimum	-0.337480
Std. Dev.	0.138584
Skewness	0.445568
Kurtosis	3.003080
Jarque-Bera Probability	3.672860 0.159385

Sumber: Hasil *Output EViews 12*

Dilihat dari hasil tabel uji normalitas diatas, nilai probabilitas 0.159385 yang artinya nilai probabilitasnya lebih besar dibandingkan dengan level signifikan (α) 0,05. Sehingga data residual pada model regresi berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.047947	0.055666	0.861340	0.3909
GRI	-0.003477	0.006694	-0.519441	0.6045
R-squared	0.002469	Mean dependent var		0.019062
Adjusted R-squared	-0.006682	S.D. dependent var		0.026622
S.E. of regression	0.026711	Akaike info criterion		-4.389625
Sum squared resid	0.077769	Schwarz criterion		-4.340804
Log likelihood	245.6242	Hannan-Quinn criter.		-4.369820
F-statistic	0.269819	Durbin-Watson stat		1.174382
Prob(F-statistic)	0.604507			

Sumber: Hasil *Output EViews 12*

Dilihat dari hasil tabel uji heteroskedastisitas diatas, nilai probabilitas variabel bebas 0.604507 yang artinya nilai probabilitasnya lebih besar dibandingkan dengan level signifikan (α) 0,05. Sehingga hipotesis diterima, sehingga tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Model Regresi Data Panel

Setelah mengetahui hasil dari uji *chow* dan uji *hausman* maka model yang terpilih dari penelitian ini yakni menggunakan *Random Effect Model* (REM)

Tabel 6. Hasil Estimasi Regresi Data Panel *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.848073	0.282999	-2.996734	0.0034
GRI	0.166236	0.034470	4.822637	0.0000
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		0.072893	0.2688	
Idiosyncratic random		0.120218	0.7312	
Weighted Statistics				
R-squared	0.171773	Mean dependent var	0.293122	
Adjusted R-squared	0.164175	S.D. dependent var	0.141788	
S.E. of regression	0.121938	Sum squared resid	1.620701	
F-statistic	22.60650	Durbin-Watson stat	1.642892	
Prob(F-statistic)	0.000006			

Sumber: Hasil *Output EViews 12*

Berdasarkan hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa model regresi data panel yakni:
 $Y = -0.848073 + 0.166236(X)$.

Uji *Goodness of Fit* (Uji f)

Persamaan regresi pada tabel 6 telah memenuhi uji kelayakan model atau uji *goodness of fit* dimana probabilitas yang diperoleh adalah 0.000006 yang berarti lebih kecil dibandingkan level signifikan (0,05). Maka model regresi sudah tepat.

Uji Koefisien Determinasi

Pada tabel 6 hasil estimasi model REM menunjukkan nilai koefisien determinasi adalah 0.171773. sehingga, disimpulkan bahwa kontribusi pengaruh CSR terhadap variasi perubahan CETR yakni sebesar 17,1773% sedangkan 82,8227% sisanya disebabkan oleh aspek-aspek lain yang tidak diteliti di penelitian ini.

Uji t

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai prob 0.0000 yang artinya nilai probabilitasnya lebih kecil dibandingkan dengan level signifikan (α) 0,05. Maka hal ini berarti CSR berpengaruh positif terhadap CETR.

Pengaruh CSR Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan tabel 6 berdasarkan hasil uji parsial, membuktikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas variabel CSR yakni sebesar 0.0000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 sehingga CSR berpengaruh positif terhadap nilai CETR. Semakin besar CSR maka akan semakin besar pula nilai CETR nya. Nilai CETR yang tinggi menunjukkan penghindaran pajak yang rendah. Maka semakin tinggi tingkat kegiatan CSR akan meminimalisir kegiatan penghindaran pajak yang dijalankan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Lanis dan Richardson, 2012) serta (Aryudanto dan Ghazali, 2016). Praktik penghindaran pajak adalah

kegiatan yang bertentangan dengan norma sosial dan akan berakibat merugikan masyarakat. Masyarakat akan memandang buruk pada perusahaan yang menjalankan penghindaran pajak dan hal ini akan berimbas pada keberlangsungan perusahaan serta hilangnya legitimasi perusahaan sesuai dengan teori legitimasi dimana perusahaan harus mendapatkan legitimasi dari masyarakat demi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Karena adanya dampak negatif yang akan timbul pada perusahaan akibat melakukan penghindaran pajak maka, perusahaan cenderung meningkatkan aktivitas CSR nya. Perusahaan yang dinilai baik dalam melakukan kegiatan CSR maka akan dianggap bertanggung jawab secara sosial maka dari itu, dianggap tidak melakukan penghindaran pajak. Serupa dengan penelitian (Carolina et al., 2023) yang mengungkapkan bahwa perusahaan yang menjalankan CSR berarti perusahaan tersebut memperhatikan lingkungan, sosial, dan tata Kelola yang baik sehingga cenderung tidak melakukan *tax avoidance* yang akan merusak nama baik perusahaan. Dengan menjalankan kegiatan CSR juga menunjukkan bahwa perusahaan telah mematuhi regulasi, salah satunya adalah dengan membayar pajak. Serta perusahaan harus memperhatikan para pemangku kepentingan salah satunya adalah pemerintah melalui kepatuhan dalam membayar pajak hal ini selaras dengan teori *stakeholder*.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada seluruh perusahaan di Indonesia kecuali perusahaan keuangan sehingga disimpulkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap CETR. Sehingga semakin tinggi kegiatan CSR yang dilakukan akan semakin tinggi pula nilai CETR nya. Angka CETR yang tinggi menunjukkan penghindaran pajak yang rendah. Dengan demikian, penghindaran pajak perusahaan akan semakin berkurang dengan semakin banyaknya kegiatan CSR yang dilakukan. Maka dari itu, investor memiliki pilihan untuk memutuskan berinvestasi pada yang mempunyai kegiatan CSR yang baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis berterimakasih kepada Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan dukungan moril dan materil.

REFERENSI

- Adhima, F. M., & Hariadi, B. (2012). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Profitabilitas Perusahaan Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1–22.
- Agustina, T., & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. *In PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS*, 1–13.
- Andariesta, V. A., & Suryarini, T. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak dengan Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1–13.
- Arifin, B., Januarsi, Y., & Ulfah, F. (2010). Perbedaan Kecenderungan Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Pengujian Terhadap Manipulasi Akrual Dan Manipulasi Real. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 1–29.
- Arumningtyas, Sekar., A, L. T. L., & Asy'ari Hasyim. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). *Diponegoro Law Journal* , 1–12.

- Aryudanto, I., & Ghozali, I. (2016). Analisis Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Non Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting* , 1–12.
- Carolina, V., Gunawan, Y., & Tedy, R. (2023). Can ESG Performance Moderate The Effect of Tax Avoidance on Corporate Risk? *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1–9.
- Christensen, J., & Murphy, R. (2004). The Social Irresponsibility of Corporate Tax Avoidance: Taking CSR to the bottom line. *Society for International Development*, 1–8.
- Desai, A. M., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance And Firm Value. *The Review of Economics and Statistic*, 1–10.
- Dharma, S. B. N., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Reponsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1–28.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance . *The Accounting Review*, 61–82.
- Freeman, E. R., & Reed, L. D. (1983). Stockholders And Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance . *California Management Review*, 1–13.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2020). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan EViews 10* (2nd ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 127–178.
- ISO 26000. (2011). *The Business Guide to The New Standard on Social Responsibility* .
- Jensen, C. M., & Meckling, H. W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* , 1–56.
- Kementerian Keuangan, 2023 “Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut” <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa> diakses pada 12 Maret 2023.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis* (4th ed.; Wi. Hardani, Ed.). Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, A. W., & Djuhari Darti. (2020). Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, 1–11.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 1–23.
- Muhammad Iqbal M. Macmudi, 2021 “Tidak Patut, Perusahaan Kurangi CSR Karena Alasan Pandemi Covid-19” <https://mediaindonesia.com/humaniora/419120/tidak-patut-perusahaan-kurangi-csr-karena-alasan-pandemi-covid-19> diakses pada 3 Maret 2023.
- Nugraha, B. N., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak . *Diponegoro Journal of Accounting* , 1–14.
- Pradipta, H. D., & Supriyadi. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Universitas Gadjah*

Mada, 1–25.

- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia . *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 1–9.
- Redaksi DDTCNews, 2023 “WP Lapor Rugi Fiskal 3 Tahun Berturut-turut? Menkeu Bisa Lakukan Ini”
<https://news.ddtc.co.id/wp-lapor-rugi-fiskal-3-tahun-berturut-turut-menkeu-bisa-lakukan-ini-44828>
diakses pada 9 Maret 2023.
- Rusli Arif, 2022 “Top CSR Award 2022, Penghargaan CSR Terbesar Kembali Digelar”
<https://www.ruangenergi.com/top-csr-awards-2022-penghargaan-csr-terbesar-kembali-digelar/>
diakses pada 3 Maret 2023
- Sarra, D. H., & Alamsyah, S. (2020). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Citra Perusahaan dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan CSR. *Universitas Muhammadiyah Tangerang* , 1–8.
- Suchman, C. M. (1995). Managing Legitimacy, Strategic And Institutional Approaches. *Academy of Management. The Academy of Management Review*, 1–40.
- Swingly, C., & Sukartha, M. I. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *Akuntansi Universitas Udayana*, 1–16.
- Watson, L. (2011). Corporate Social Responsibility And Tax Aggressiveness: An Examination Of Unrecognized Tax Benefits. *The Pennsylvania State University Working Paper*.
- Williams, F. D. (2007). Tax and Corporate Social Responsibility. *KPMG*, 1–53.
- Yoehana, M. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak . *Universitas Diponegoro*, 1–80.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

